Pengaruh Konsep Diri Terhadap Remaja Yang Melakukan Pernikahan Dini

Anisa Zahwa Salsabilla
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta
anisa1800001037@webmail.uad.ac.id

Abstrak

Banyak masalah yang terjadi pada pasangan yang melakukan pernikahan dini baik itu dari segi psikologis maupun psikis. Masalah yang datang pada pasangan pernikahan dini dapat menyebabkan rasa tidak puas terhadap konsep diri pasangan dalam membina rumah tangga sehingga menyebabkan rasa kurang nyaman kepada pasangan. Hal ini juga berpengaruh terhadap sikap pasangan dalam bersikap dan bertindak. Konsep diri bertujuan untuk memberikan refleksi dari pasangan (dalam hal ini remaja) yang mengalami pernikahan dini. Sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi remaja sebelum melakukan pernikahan dini untuk mempersiapkan diri dengan bekal konsep diri yang matang sebelum menjalani rumah tangga dengan oranglain yang menjadi pasangannya dan bersiap menjalani perannya.

Kata Kunci: Konsep Diri, Remaja, Pernikahan Dini

1. Pendahuluan

Saat ini banyak fenomena pernikahan dini dimana banyak remaja dengan rentang usia 14 sampai dengan 19 tahun melakukan pernikahan di bawah umur (Mubasyaroh, 2016). Berdasarkan pada hasil survey, menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki kecendrungan bahwa fenomena ini banyak terjadi di negara yang sedang berkembang. Indonesia menempati urutan ke tiga puluh tujuh dengan kejadian pernikahan dibawah umur dan juga menempati posisi kedua di ASEAN (Arimurti & Nurmala, 2017). Data statistik menunjukkan bahwa pernikahan dini di Indonesia memiliki jumlah satu per empat lebih banyak dari total pernikahan yang terjadi (Badan Pusat Statistik, 2020).

Menurut (Akhiruddin, 2016) banyak akibat yang disebabkan karena terlaksananya pernikahan dini diantaranya adalah komplikasi pada kehamilan yang dialami oleh Wanita yang hamil di bawah rentang usia semestinya. Hal ini tentu berpengaruh terhadap meningkatnya angka kematian ibu hamil yang dapat

meningkat menjadi dua kali lebih tinggi dan menyebabkan meningkatnya jumlah kematian bayi menjadi lima kali lebih banyak.

Permasalahan lain akibat karena pernikahan dini dapat dilihat dari sisi psikologis pasangan dalam menjalani pernikahan dengan usia dibawah umur. Dengan adanya pernikahan dibawah umur, tidak sedikit pula kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang kemudian berujung perceraian terjadi bagi pasangan melakukan pernikahan dini. Tak hanya itu, pernikahan dini juga dapat memberikan dampak stress bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini akibat dari mengalami rasa kecewa dan tertekan yang berlebihan (Alfina et al., 2016).

Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini bagi pasangan yang belum cukup umur adalah karena sudah terlanjur melakukan hal yang tidak sesuai norma masyarakat dan akhirnya menyebabkan hamil pra nikah. Kejadian ini tentu berdampak terhadap harga diri keluarga, sehingga memaksa keluarga untuk menikahkan pasangan tersebut meski pada kenyataannya pasangan tersebut memiliki usia yang belum memenuhi syarat pernikahan menurut undang-undang (Yanti et al., 2018).

Pernikahan dini banyak menyebabkan banyak masalah yang tidak diinginkan. Hal ini dikarenakan sisi psikologis dari pasangan yang belum matang, khususnya bagi bagi pihak perempuan. Sebenarnya pernikahan dini yang dilakukan oleh pasangan dibawah umur tidaklah menguntungkan, khususnya bagi kaum perempuan yang akan banyak merasa direpotkan karena dalam usia yang masih muda harus mengurusi permasalahan di rumah tangga, menjalankan kewajiban kepada suami, mengandung serta melahirkan, dan yang terpenting seorang perempuan harus melakukan persiapan diri menjadi seorang ibu muda sekaligus menjadi seorang istri sehingga menyebabkan kewajiban dan tanggungjawab seorang istri menjadi lebih berat dari sebelumnya dan hal ini dialami oleh seorang perempuan dalam usia yang masih dini. Hal ini dapat menimbulkan stress berat bagi perempuan karena merasa kurang mampu dalam menjalani perannya sebagai seorang istri dan hal ini tentu berdampak terhadap psikologis sang istri sehingga akan berpengaruh terhadap rumah tangga yang dijalani oleh pasangan pernikahan dini tersebut (Adam, 2020).

Masalah-masalah yang ada dalam rumah tangga akan menyebabkan masing-masing diri dari pasangan pernikahan dini merasa tidak puas terhadap konsep dirinya dalam menjalankan perannya sebagai orang yang sudah menikah. Konsep diri menjadi bagian yang sangat penting dalam membentuk dan melatih kepribadian seseorang dalam menjalani rumah tangga. Konsep diri juga sebagai penentu bagaimana seseorang harus bersikap dan bertingkah laku. Jadi, jika pasangan yang melaksanakan pernikahan dini memandang dirinya tidak mampu menjalankan perannya, maka akan mempengaruhi kondisi konsep diri remaja dalam berusaha (Saidiyah & Julianto, 2016).

2. Hasil dan Pembahasan

Remaja merupakan kondisi usia dimana adanya peningkatan sikap menuju masyarakat dewasa, usia dimana seorang anak tidak lagi memiliki rasa bahwa ia berada tingkat bawah orang-orang yang lebih tua dibandingkan dia, namun akan merasa ditingkat sama dengan orang dewasa. Adanya integrasi usia menuju dewasa membuat remaja merasa memiliki hak yang sama dengan masyarakat dewasa pada umumnya. Hal ini juga termasuk pada perubahan yang terjadi pada intelektual, dimana perubahan intelektual ini terlihat pada cara berpikir remaja yang dapat menjalin hubungan social dengan orang dewasa. Dimana ciri ini merupakan bentuk dari perkembangan diri dari remaja (Saidiyah & Julianto, 2016).

Peraturan mengenai batas minimal untuk melaksanakan pernikahan telah diatur dalam UU RI Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pria dan wanita mencapai usia sembilan belas tahun. Batas minimal usia pernikahan pada pria juga berlaku sama yakni pada usia Sembilan belas tahun. Jadi, jika pernikahan tetap dilaksanakan namun pasangan yang melaksanakannya masih dibawah umur, maka pernikahan yang dilaksanakan tersebut disebut dengan pernikahan dini (Pemerintah et al., 2019).

Pernikahan dini merupakan kondisi dimana hal ini bertujuan untuk menyatukan dua insan yang masih remaja (dibawah umur) berada pada fase peralihan dari anakanak menuju dewasa. Untuk menjalankan rumah tangga karena terjadinya pernikahan dini diperlukan adanya konsep diri yang matang dari setiap individu

yang melakukan pernikahan dini (Ikhsanudin & Nurjanah, 2018). Konsep diri adalah refleksi mengenai diri seseorang yang merupakan kombinasi dari keyakinan secara fisik, psikis, social, dan emosional (Widiarti, 2017). (Novilita, 2013) menambahkan bahwa konsep diri merupakan bentuk dari keyakinan terhadap pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri.

Konsep diri menurut (Killing & Killing, 2015) terdiri dari dua jenis yakni konsep diri positif dan negatif.

a. Konsep Diri Positif

Konsep diri positif memiliki ciri yakni percaya dengan potensi yang ada dalam dirinya sendiri untuk mengatasi segala masalah yang dihadapinya. Menerima apa adanya dirinya yang ditunjukkan dengan adanya perasaan sama dengan orang lain, melakukan hal untuk mendapatkan pujian dengan tanpa adanya malu. Hal ini bertujuan agar seorang individu tersebut dapat terus mengembangkan diri karena dapat mengetahui faktor kepribadian yang tidak baik sehingga individu akan berupaya untuk memperbaikinya.

b. Konsep Diri Negatif

Konsep diri negatif memiliki ciri seperti mudah tersinggung dengan kritik yang disampaikan oleh orang lain, terlalu mengharapkan pujian dari orang lain terhadap segala hal yang dikerjakannya, memiliki sikap dan sifat yang terlalu berlebihan dalam memberikan kritik kepada oranglain, selalu merasa tidak disukai oleh lingkungan di sekitarnya dan selalu merasa pesimis dalam mengikuti event atau acara perlombaan.

Pengembangan konsep diri seseorang dilakukan dengan proses yang sangat kompleks. Dengan adanya konsep terhadap diri seseorang dapat memberikan rasa percaya pada diri seseorang dimana hal ini menjadi representatif individu dimana semua sudut pandang dan pengalaman terorganisir.

Konsep diri yang tinggi dapat ditunjukkan dengan kemampuan pasangan dalam menerima kekurangan maupun kelebihan dari diri setiap pasangannya untuk menjalani rumah tangga. Jika konsep diri ini sudah terbentuk dengan baik dalam diri setiap individu dalam berumah tangga meskipun dalam kondisi umur yang masih dini, maka rumah tangga akan berjalan dengan baik karena adanya

rasa yakin dan rasa percaya terhadap diri sendiri dan pasangan dan akan menimbulkan rasa aman, nyaman tanpa kecemasan ketika harus menghadapi masalah yang datang, sehingga setiap diri dari pasangan dapat menunjukkan potensinya secara penuh dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berumahtangga.

3. Kesimpulan

Konsep diri pada seseorang dapat memberikan rasa konsistensi pada diri seseorang dimana hal ini merupakan representatif seorang individu dimana semua sudut pandang dan pengalaman terorganisir. Jika konsep diri ini sudah terbentuk dengan baik dari individu yang berumah tangga meskipun kondisi umur masih dini, maka rumah tangga akan berjalan dengan baik karena adanya rasa yakin dan rasa percaya terhadap diri sendiri dan pasangan yang menimbulkan rasa aman dan nyaman.

Daftar Referensi

- Adam, A. (2020). Dinamika Pernikahan Dini. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender, Dan Agama*, 13(1), 14. https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155
- Akhiruddin. (2016). Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone). *Mahkamah*, *1*(1), 205–222.
- Alfina, R., Akhyar, Z., & Matnuh, H. (2016). Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(2), 1021–1032. https://media.neliti.com/media/publications/121343-ID-implikasi-psikologis-pernikahan-usia-din.pdf
- Arimurti, I., & Nurmala, I. (2017). Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. *The Indonesian Journal of Public Health*, 12(2), 249–262. https://doi.org/10.20473/ijph.v12i1.2017.249-262
- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. *Badan Pusat Statistik*, 6–10.
- Ikhsanudin, M., & Nurjanah, S. (2018). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1),

- 38–44. https://doi.org/10.30599/jpia.v5i1.312
- Kiling, B. N., & Kiling, I. Y. (2015). Tinjauan Konsep Diri Dan Dimensinya Pada Anak Dalam Masa Kanak-Kanak Akhir. *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Konseling*, 1(2), 116–124. http://ojs.unm.ac.id/JPPK/article/view/1537/604
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 385–411.
- Novilita, H. (2013). Konsep Diri Adversity Quotientdan Kemandirian Belajar Siswa. *Jurnal Psikologi*, 8(1), 619–632.
- Pemerintah, P., Indonesia, R., Daerah, P. K., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (2019). *Lembaran Negara*. 42.
- Saidiyah, S., & Julianto, V. (2016). Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun. *Jurnal Psikologi Undip*, *15*(2), 124–133. https://doi.org/10.14710/jpu.15.2.124-133
- Widiarti, P. W. (2017). Konsep Diri (Self Concept) Dan Komunikasi Interpersonal Dalam Pendampingan Pada Siswa Smp Se Kota Yogyakarta. *Informasi*, 47(1), 135. https://doi.org/10.21831/informasi.v47i1.15035
- Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(November), 96–103.